

#### **BUPATI BANTUL**

# DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 05 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang: bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan

#### BUPATI BANTUL,

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- 3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 6. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.442.876.986.992,00 bertambah sebesar Rp89.414.888.978,00 sehingga menjadi Rp2.532.291.875.970,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rp2.283.955.356.166,00

a. Pendapatan Daerah

1. Semula

		1	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	31.704.654.071,00
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah		
	perubahan	Rp2	.315.660.010.237,00
b.	Belanja Daerah		
	1. Semula	Rp2	.406.376.986.992,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	100.863.795.178,00
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp2	.507.240.782.170,00
c.	Pembiayaan Daerah		
	1. Penerimaan pembiayaan		
	a) Semula	Rp	158.921.630.826,00
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp	57.710.234.907,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah		
	perubahan	Rp	216.631.865.733,00

- 2. Pengeluaran pembiayaan
  - a) Semula

Rp 36.500.000.000,00

b) Bertambah/(berkurang)

(Rp 11.448.906.200,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan

Rp 25.051.093.800,00

Jumlah pembiayaan neto setelah

perubahan

Rp 191.580.771.933,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp0,00

#### Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah:

1. Semula

Rp 551.994.008.396,00

2. Bertambah/(berkurang)

(Rp 12.708.685.562,00)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah

perubahan

Rp 539.285.322.834,00

b. Pendapatan transfer:

1. Semula

Rp1.725.961.347.770,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp 44.413.339.633,00

Jumlah pendapatan transfer setelah

perubahan

Rp1.770.374.687.403,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:

1. Semula

Rp

6.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp

0,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang

sah setelah perubahan

Rp

6.000.000.000,00

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari :
  - a. Pajak daerah:

1. Semula

Rp 237.088.495.863,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp 12.000.000.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp

Rp 249.088.495.863,00

- b. Retribusi daerah:
  - 1. Semula

Rp 69.682.140.820,00

2. Bertambah/(berkurang)	(Rp 26.380.002.676,00)
Jumlah retribusi daerah setelah	
perubahan	Rp 43.302.138.144,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang d	li pisahkan :
1. Semula	Rp 28.707.166.955,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp 8.507.472.087,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan	
daerah setelah perubahan	Rp 20.199.694.868,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	1:
1. Semula	Rp 216.516.204.758,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 10.178.789.201,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli	
daerah yang sah setelah perubahan	Rp 226.694.993.959,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaks	ud dalam Pasal 4 huruf b,
bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat :	
1. Semula	Rp1.492.976.763.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 1.237.819.992,00
Jumlah transfer pemerintah pusat	
setelah perubahan	Rp1.494.214.582.992,00
b. Transfer antar daerah:	
1. Semula	Rp 232.984.584.770,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 43.175.519.641,00
Jumlah transfer antar daerah setelah	
perubahan	Rp 276.160.104.411,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebag	aimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah :	
1. Semula	Rp 6.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u> 0,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp 6.000.000.000,00
b. Dana darurat :	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u> 0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan:

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00

#### Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja operasi :
  1. Semula Rp1.812.704.870.800,00
  2. Bertambah/(berkurang) Rp 99.522.341.791,00
  Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.912.227.212.591,00
  b. Belanja modal :
- 1. Semula
   Rp
   230.168.315.856,00

   2. Bertambah/(berkurang)
   Rp
   8.504.132.080,00

   Jumlah belanja modal setelah perubahan
   Rp
   238.672.447.936,00
- c. Belanja tidak terduga:
  - 1. Semula
     Rp
     24.076.266.839,00

     2. Bertambah/(berkurang)
     (Rp
     10.036.950.693,00)

     Jumlah Belanja tidak terduga setelah
     Rp
     14.039.316.146,00
- d. Belanja transfer:
  - 1. Semula
     Rp
     339.427.533.497,00

     2. Bertambah/(berkurang)
     Rp
     2.874.272.000,00

     Jumlah belanja transfer setelah perubahan
     Rp
     342.301.805.497,00

#### Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai:
    - 1. Semula Rp 931.368.288.392,00 2. Bertambah/(berkurang) (Rp 17.279.060.781,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 914.089.227.611,00

	b.	Belanja barang dan jasa:		
		1. Semula	Rp	806.290.714.659,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp	97.150.003.459,00
		Jumlah belanja barang dan jasa setelah		
		perubahan	Rp	903.440.718.118,00
	c.	Belanja bunga :		
		1. Semula	Rp	0,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
	d.	Belanja subsidi:		
		1. Semula	Rp	0,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah belanja subsidi setelah perubahar	ı Rp	0,00
	e.	Belanja hibah:		
		1. Semula	Rp	70.018.565.449,00
		2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	19.410.657.258,00
		Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	89.429.222.707,00
	f.	Belanja bantuan sosial:		
		1. Semula	Rp	5.027.302.300,00
		2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	240.741.855,00
		Jumlah belanja bantuan sosial setelah		
		perubahan	Rp	5.268.044.155,00
(2)	Be	lanja modal sebagaimana dimaksud dalam	Pasa	al 6 huruf b, terdiri atas :
	a.	Belanja modal tanah :		
		1. Semula	Rp	8.100.000.000,00
		2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	6.262.500.000,00)
		Jumlah belanja modal tanah setelah		
		Perubahan	Rp	1.837.500.000,00
	b.	Belanja modal peralatan dan mesin :		
		1. Semula	Rp	64.200.495.964,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp	14.189.041.642,00
		Jumlah belanja modal peralatan setelah		
		perubahan	Rp	78.389.537.606,00
	c.	Belanja modal bangunan dan gedung :		
		1. Semula	Rp	36.458.208.688,00
		2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	1.790.314.358,00)

		Jumlah belanja modal bangunan		
		dan gedung setelah perubahan	Rp	34.667.894.330,00
	d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	:	
		1. Semula	Rp	114.114.807.812,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.085.629.875,00
		Jumlah belanja modal jalan, irigasi,		
		dan jaringan setelah perubahan	Rp	116.200.437.687,00
	e.	Belanja modal aset tetap lainnya:		
		1. Semula	Rp	7.294.803.392,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp	282.274.921,00
		Jumlah belanja asset tetap lainnya		
		setelah perubahan	Rp	7.577.078.313,00
	f.	Belanja modal aset lainnya:		
		1. Semula	Rp	0,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Belanja modal aset lainnya		
		setelah perubahan	Rp	0,00
(3)	Be	elanja tidak terduga sebagaimana dimal	ksud	dalam Pasal 6 huruf c,
	de	ngan perincian sebagai berikut:		
	a.	Semula	Rp	24.076.266.839,00
	b.	Bertambah/(berkurang)	(Rp	10.036.950.693,00)
	Ju	ımlah belanja tidak terduga setelah		
	pe	rubahan	Rp	14.039.316.146,00
(4)	Be	elanja transfer sebagaimana dimaksud dala	am Pa	asal 5 huruf d, terdiri atas:
	a.	Belanja bagi hasil:		
		1. Semula	Rp	30.677.040.097,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah belanja bagi hasil setelah		
		perubahan	Rp	30.677.040.097,00
	b.	Belanja bantuan keuangan :		
		1. Semula	Rp	308.750.493.400,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.874.272.000,00
		Jumlah belanja bantuan keuangan		
		setelah perubahan	Rp	311.624.765.400,00

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. Penerimaan pemb	ıayaan	:
--------------------	--------	---

1. Semula

	1. Semula	Rp	158.921.630.826,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	57.710.234.907,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah		
	perubahan	Rp	216.631.865.733,00
b.	Pengeluaran pembiayaan:		
	1. Semula	Rp	36.500.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	11.448.906.200,00)
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah		
	perubahan	Rp	25.051.093.800,00

#### Pasal 9

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :

Rp 147.921.630.826,00

a.	Sisa	lebih	perhitungan	anggaran	tahun	sebelumnya	ı :
----	------	-------	-------------	----------	-------	------------	-----

		1	1, 1
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	67.710.234.907,00
	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran		
	tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	215.631.865.733,00
b.	Pencairan dana cadangan:		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pencairan dana cadangan		
	setelah perubahan	Rp	0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang di	pisał	ıkan :
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah		
	yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah:		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah		
	setelah perubahan	Rp	0,00

	C.	renermaan kemban pembenan pinjaman	uacia	11	
		1. Semula	Rp	11.000.000.00	00,00
		2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	10.000.000.00	00,00
		Jumlah penerimaan kembali pemberian			
		pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	1.000.000.00	00,00
	f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai	deng	an ketentuan	peraturan
		perundang-undangan:			
		1. Semula	Rp		0,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0,00
		Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya s	sesuai	dengan	
		Dengan ketentuan peraturan perundang-u	ından	gan	
		setelah perubahan	Rp		0,00
(2)	Pe	ngeluaran pembiayaan sebagaimana dima	aksud	dalam Pasal	8 huruf b,
	ter	rdiri atas :			
	a.	Pembentukan dana cadangan :			
		1. Semula	Rp		0,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0,00
		Jumlah pembentukan dana cadangan			
		setelah perubahan	Rp		0,00
	b.	Penyertaan modal daerah:			
		1. Semula	Rp	25.500.000.00	00,00
		2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	1.448.906.20	00,00)
		Jumlah penyertaan modal daerah setelah	:		
		perubahan	Rp	24.051.093.80	00,00
	c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatu	ıh tem	ipo:	
		1. Semula	Rp		0,00
		2. Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
		Jumlah pembayaran cicilan pokok utang			
		yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp		0,00
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah :			
		1. Semula	Rp	11.000.000.00	00,00
		2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp	10.000.000.00	00,00)
		Jumlah pemberian pinjaman daerah setela	ah		
		perubahan	Rp	1.000.000.00	00,00
	e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai	deng	an ketentuan	peraturan
		perundang-undangan :			
		1. Semula	Rn		0.00

2. Bertambah/(Berkurang)

Rp

0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Rp0,00

#### Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat

#### Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III	:	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
		Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
		Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan
		Pembiayaan;
d. Lampiran IV	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
		Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
		Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e. Lampiran V	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
		Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
		Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
		Keuangan Negara;
f. Lampiran VI	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan
		SPM;
g. Lampiran VII	:	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
		Perubahan APBD;
h. Lampiran VIII	:	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
		Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan
		Rancangan Perubahan APBD;
i. Lampiran IX	:	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
		Prioritas Daerah;
j. Lampiran X	:	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
		Jabatan;
k. Lampiran XI	:	Daftar Piutang Daerah;
l. Lampiran XII	:	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
		Lainnya;
m. Lampiran XIII	:	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
		Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
n. Lampiran XIV	:	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang
		Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam
		Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
o. Lampiran XV	:	Daftar Dana Cadangan; dan

: Daftar Pinjaman Daerah.

p. Lampiran XVI

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 26 Oktober 2023

BURATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DABRAH KABUPATEN BANTUL,

ANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (5,24/2023)

#### **PENJELASAN**

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

#### I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diperlukan beberapa penyesuaian sebagai akibat dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Beberapa kondisi dimaksud pada tahun anggaran 2023, terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga diperlukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 158

Lampiran I

: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor : 05 Tahun 2023 Tanggal : 26 Oktober 2023

# KABUPATEN BANTUL RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

		Jumlah	(Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
Kode	Uraian	Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan		(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	551.994.008.396	539.285.322.834	(12.708.685.562)	2 %
4.1.01	Pajak Daerah	237.088.495.863	249.088.495.863	12.000.000.000	5 %
4.1.02	Retribusi Daerah	69.682.140.820	43.302.138.144	(26.380.002.676)	38 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.707.166.955	20.199.694.868	(8.507.472.087)	30 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	216.516.204.758	226.694.993.959	10.178.789.201	5 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.725.961.347.770	1.770.374.687.403	44.413.339.633	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.492.976.763.000	1.494.214.582.992	1.237.819.992	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	232.984.584.770	276.160.104.411	43.175.519.641	19 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	2.283.955.356.166	2.315.660.010.237	31.704.654.071	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.812.704.870.800	1.912.227.212.591	99.522.341.791	5 %
5.1.01	Belanja Pegawai	931.368.288.392	914.089.227.611	(17.279.060.781)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.290.714.659	903.440.718.118	97.150.003.459	12 %
5.1.05	Belanja Hibah	70.018.565.449	89.429.222.707	19.410.657.258	28 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.027.302.300	5.268.044.155	240.741.855	5 %
5.2	BELANJA MODAL	230.168.315.856	238.672.447.936	8.504.132.080	4 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.100.000.000	1.837.500.000	(6.262.500.000)	77 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.200.495.964	78.389.537.606	14.189.041.642	22 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.458.208.688	34.667.894.330	(1.790.314.358)	5 %

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.114.807.812	116.200.437.687	2.085.629.875	2 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.294.803.392	7.577.078.313	282.274.921	4 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.076.266.839	14.039.316.146	(10.036.950.693)	42 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.076.266.839	14.039.316.146	(10.036.950.693)	42 %
5.4	BELANJA TRANSFER	339.427.533.497	342.301.805.497	2.874.272.000	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.677.040.097	30.677.040.097	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	308.750.493.400	311.624.765.400	2.874.272.000	1 %
5.1102	Jumlah Belanja	2.406.376.986.992	2.507.240.782.170	100.863.795.178	4 %
	Total Surplus/(Defisit)	(122.421.630.826)	(191.580.771.933)	(69.159.141.107)	-56 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	158.921.630.826	216.631.865.733	57.710.234.907	36 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	147.921.630.826	215.631.865.733	67.710.234.907	46 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000	1.000.000.000	(10.000.000.000)	91 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	158.921.630.826	216.631.865.733	57.710.234.907	36 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.500.000.000	25.051.093.800	(11.448.906.200)	31 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.500.000.000	24.051.093.800	(1.448.906.200)	6 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000	1.000.000.000	(10.000.000.000)	91 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.500.000.000	25.051.093.800	(11.448.906.200)	31 %
	Pembiayaan Netto	122.421.630.826	191.580.771.933	69.159.141.107	56 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Bantul

ABDUL HALIM MUSLIH